

ABSTRAK

Muhammad Dzul Fikar. 06210065. *Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang*. Skripsi, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: H. Isroqunnajah, M.Ag

Kata kunci: Pidana, perkawinan tidak dicatatkan, kyai NU

Praktek perkawinan telah berjalan demikian lama, seumur dengan generasi manusia itu sendiri yakni sejak zaman Nabi Adam a.s hingga di zaman modern yang dinamikanya terus mengalami banyak perubahan. Aturan-aturan tentang perkawinanpun juga telah mengalami banyak perubahan sejalan dengan perkembangan zaman tersebut. Begitu pula dengan praktek perkawinan di Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang dan harus dicatatkan. Berawal dari maraknya praktek nikah sirri di Indonesia, baru-baru ini Negara Indonesia diramaikan dengan adanya RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, atau disebut dengan Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, yang telah menuai kontroversi adalah adanya suatu upaya pemidanaan bagi para pelaku nikah sirri. Berangkat dari persoalan di atas, penelitian ini bertujuan ingin mengetahui pendapat dari kyai NU di Kota Malang terhadap pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dan adanya upaya pemidanaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan.

Persoalan diatas peneliti masukkan dalam jenis penelitian *field research*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data, maka peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh, kemudian diolah dengan menggunakan teknik *Editing, Classifying, Verifying, Analysing, dan Concluding*.

Dari data yang terkumpul, maka bisa disimpulkan bahwa para kyai NU di Kota Malang memandang bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia adalah perkawinan yang sah secara syari'at namun bukan perkawinan yang baik. Dengan alasan, bahwa perkawinan yang baik adalah perkawinan yang bertujuan untuk terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*, dan untuk mewujudkannya harus disesuaikan dengan konteks dimana pelaku hidup dan tinggal. Sedangkan ketentuan pemidanaan bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap oleh kyai NU di Kota Malang sebagai usaha untuk menertibkan masyarakat dan memberikan perlindungan bagi kaum perempuan. Akan tetapi para kyai NU tidak sepakat kalau sampai para pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan itu harus dipidanakan. Sesungguhnya perkawinan itu dalam wilayah perdata dan pemberlakuan sanksi perdata sudah cukup untuk mewujudkannya. Namun para kyai pesantren Kota Malang berbeda pendapat terkait bentuk sanksinya.